



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 51 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 42/PP.04.2-BA/02/KPU-Kota/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan

pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ttd.
HAIDI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR : 51 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020
 TANGGAL : 10 JULI 2020
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
 PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
 KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN PADANG TIAKAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RIRI PURNAMA SURYA,SE,ME	P	JL. FATIMAH JALIL NO. 48 A RT 03 RW 04	1
2.	WINDA WULANDARI	P	LING. TAHARA NO. 31 RT 02 RW 04	2
3.	IVONE YUNIARTI	P	JL. PROF M YAMIN LING. UTAMA NO . 55 RT 02 RW 03	3
4.	CICI NOFRIYANTI , SE	P	LING. UTAMA NO. 32 RT 02 RW 03	4
5.	IMELDA DWI LOVINA, SE	P	JL. SEPAKAT RT 03 RW 02	5
6.	DESWITA	P	LING. BUNGA TANJUNG RT 02 RW 02	6
7.	ANDI HERMANTO, SPd	L	RT 01 RW 01	7
8.	WENDA ANGELIA EKA PUTRI	P	PADANG TIAKAR RT 02 RW 01	8

2. KELURAHAN SICINCIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DAIRA FAULIA	P	SICINCIN RT 02/RW04	1
2.	AFRIDA YENTI	P	SICINCIN RT 02/RW04	2
3.	DEWI SYAFRIANI	P	SICINCIN RT 02/RW02	3
4.	MIRA NOVITA	P	SICINCIN RT 02/RW02	4
5.	AGE ANDREA	L	SICINCIN	5

3. KELURAHAN TIAKAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MARLIZA ARIANI	P	TIAKAR	1
2.	JASMI DARNELIS	P	JL. DR SUTOMO RT 002/RW 007	2
3.	KHAYULIZA	P	JL. Dr SUTOMO NO 20	3
4.	M. YANI	L	JL. GANG BUNGSU NO 2	4
5.	DESMITA	P	JL. RASUNA SAID RT 002 / RW 002	5
6.	MICE WIJAYA	P	JL. BRAJA SAKTI NO 06	6
7.	ISMALINDA DWI PUTRI	P	JL. RASUNA SAID NO 71	7
8.	MERI FIRNA	P	JL. RASUNA SAID NO 43	8
9.	NERI YULITA	P	ASMIL YONIF 131 BRS	9

4. KELURAHAN PADANG TONGAH PAYOBADA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	WINDY SAFITRI	P	PADANG TANGAH PAYOBADAR RT 02/RW 01	1
2.	DINA FITRIA	P	PADANG TANGAH PAYOBADAR RT 04/RW 01	2
3.	DEBRIANA SEPTIA	P	PADANG TANGAH PAYOBADAR RT 05/RW 01	3
4.	ALSUS PENDA	P	PADANG TANGAH PAYOBADAR RT 01/RW 03	4
5.	DESSY ANDRIASTUTY	P	PADANG TANGAH PAYOBADAR RT 01/RW 02	5
6.	SEPTRI MARDILA	P	PAYOBASUNG RT 03/RW 02	6

5. KELURAHAN PAYOBASUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	VERA DELA AGUSTIN	P	PAYOBASUNG RT01/RW01	1
2.	NELLA PERMATA SARI	P	KALUEK RT 03/RW 01 PAYOBASUNG	2
3.	DINI SASRAWATI	P	PAYOBASUNG RT 04/RW 03	3
4.	EMITATI	P	PAYOBASUNG RT 03/RW 03	4

6. KELURAHAN PADANG ALAI BODI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NADIATUL JANNAH	P	PADANG ALAI BODI RT 02/RW 01	1
2.	WINI FAHLENI	P	PADANG ALAI BODI RT 02/RW 02	2
3.	VIKA NADIRA	P	PADANG ALAI BODI RT 02/RW 03	3
4.	ZADIMAS	P	PADANG ALAI BODI RT 01/RW 04	4

7. KELURAHAN KOTO PANJANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	VIVI ETIKA SARI, SE	P	KEL KOTO PANJANG 001/001	1
2.	NELLA MARESTA, S.Pd	P	KEL KOTO PANJANG 001/001	2
3.	WECHY GUSTYA	P	KEL KOTO PANJANG 002/001	3
4.	PUTRI FEBRIANA LISTI	P	KEL KOTO PANJANG 001/003	4
5.	SUCI WULANDARI	P	KEL KOTO PANJANG	5

8. KELURAHAN BALAI JARING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YUYUN SUFINA	P	RT. 01/RW. 01	1
2.	YESNINA	P	RT.02/RW. 02	2
3.	FISMA RIZKI PUTRI	P	RT. 03/RW. 01	3
4.	ERLIA BINTI SETRIAL	P	RT.02/RW. 01	4

9. KELURAHAN KOTO BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SRI RAHAYU	P	RT 002/RW 001	1
2.	RENI SISWOYO	P	RT 002/RW 001	2
3.	DESWITA	P	RT 001/RW 002	3
4.	ELSA SUSANTI	P	RT 002/RW 002	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HAIDI MURSAL

